

## Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) berfungsi untuk membantu Direktur Kepatuhan dalam mengelola secara efektif risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank, mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank serta melakukan pemantauan terhadap pemenuhan komitmen yang telah dibuat kepada otoritas yang berwenang.

### PROFIL KEPALA SATUAN KERJA KEPATUHAN

Harris P. Simanjuntak dan Tenang Sitepu

Profil telah dicantumkan dalam pembahasan Profil Pejabat Eksekutif

### STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KERJA KEPATUHAN





#### PRINSIP KEPATUHAN BERDASARKAN POJK

Berdasarkan POJK No.46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Bank melakukan pengelolaan risiko kepatuhan serta memastikan terlaksananya budaya kepatuhan dalam kegiatan dan aktivitas Bank. Pengelolaan risiko kepatuhan ini merupakan hal yang penting karena kompleksitas kegiatan usaha Bank yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan integrasi pasar keuangan. Selain itu, fungsi kepatuhan sendiri merupakan salah satu indikator dalam pelaksanaan (GCG) yang juga menjadi salah satu faktor penting dalam penilaian tingkat kesehatan Bank. Bank berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan risiko kepatuhan secara berkesinambungan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip kepatuhan sebagai berikut:

- a. Kepatuhan dimulai dari atas
- b. Kepatuhan merupakan tanggung jawab semua pihak
- c. Kepatuhan dijalankan untuk pemenuhan hukum dan peraturan yang berlaku
- d. Implementasi kepatuhan agar dijalankan dengan kompetensi dan integritas sesuai dengan tanggung jawab
- e. Berorientasi kepada pemangku kepentingan,
- f. Dedikasi kepada Bank, dan
- g. Orientasi kepada pemecahan masalah.

#### FUNGSI KEPATUHAN

SKK dibentuk secara tersendiri, independen terhadap satuan kerja operasional dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung pada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan. Satuan kerja Kepatuhan dibentuk di kantor pusat Bank, namun cakupannya meliputi seluruh jaringan kantor dan unit kerja yang ada pada Bank.

Dalam melaksanakan program kepatuhan di PT Bank Maybank Indonesia Tbk, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Unit Kerja Compliance Regulatory Affairs ("CRA") dan Unit Kerja Compliance Monitoring & Training ("CMT") untuk memastikan tingkat kepatuhan Bank terhadap Peraturan Bank Indonesia ("BI") dan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") serta peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya dan juga melakukan pemantauan terhadap pemenuhan komitmen yang telah dibuat oleh Bank kepada otoritas yang berwenang.

Dalam hal Pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan yang berkaitan dengan penerapan Anti Pencucian Uang ("APU") dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ("PPT"), Direktur Kepatuhan dibantu oleh Unit Kerja *Financial Crime Compliance* ("FCC") & *National Anti Fraud*. Sedangkan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan terkait pengawasan terhadap ancaman terhadap perusahaan dilaksanakan oleh Unit Kerja *Corporate Security Management*.

Pengkinian atas struktur organisasi Direktorat Legal, Compliance, dan Corporate Secretary telah dilakukan melalui STO 2019.005 tgl 15 Juli 2019 tentang Struktur Organisasi Direktorat Legal, Compliance & Corporate Secretary yang meliputi beberapa perubahan sebagai berikut:

1. Penggabungan Unit Kerja National Anti Fraud yang sebelumnya berada di bawah Presiden Direktur dengan Unit Kerja Financial Crime Compliance menjadi Unit Kerja Financial Crime Compliance & National Anti Fraud.
2. Reorganisasi pada unit kerja Compliance Regulatory Affair berdasarkan lingkup/fokus area kepatuhan yang dilayani, sehingga menjadi:
  - a. GB, SME & Risk Management Compliance Advisory
  - b. Retail, Syariah & Governance Compliance Advisory
  - c. Branch & Support Functions Compliance Advisory
  - d. IT Compliance Advisory.
3. Penggabungan Unit Kerja Litigation dengan Unit Kerja General Legal Counsel menjadi Unit Kerja Corporate Legal & Litigation.
4. Perpindahan unit kerja Corporate Security Management yang sebelumnya berada di Direktorat Operations menjadi melapor langsung kepada Direktur Legal, Compliance & Corporate Secretary.

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

SKK berfungsi untuk membantu Direktur Kepatuhan dalam mengelola secara efektif risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank, mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank serta melakukan pemantauan terhadap pemenuhan komitmen yang telah dibuat kepada otoritas yang berwenang.

Secara garis besar tugas dan tanggung jawab SKK sebagai berikut:

### 1. *Compliance Regulatory Affairs*

#### Akuntabilitas

- Bertanggung jawab dalam menetapkan langkah-langkah yang mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha MBI dan setiap jenjang organisasi.
- Bertanggung jawab dalam melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian risiko kepatuhan MBI.
- Bertanggung jawab dalam menilai dan/atau mengevaluasi kecukupan dan kesesuaian kebijakan, sistem, dan prosedur yang dimiliki oleh MBI terhadap ketentuan BI, OJK dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, serta merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, sistem dan prosedur berdasarkan perkembangan peraturan.
- Bertindak sebagai contact person dalam penanganan permasalahan kepatuhan, pengajuan permohonan ijin produk/jasa/ aktivitas baru serta pemenuhan komitmen MBI kepada BI dan OJK.
- Bertanggung jawab memberikan advis kepada unit kerja bisnis dan support dalam upaya memenuhi persyaratan dan kepatuhan terhadap peraturan.
- Bertanggung jawab sebagai koordinator fungsi/tugas Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT) pada Konglomerasi Keuangan (KK) Maybank Indonesia.
- Bertanggung jawab membuat Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan laporan-laporan lain yang diperlukan agar manajemen memahami posisi Bank dalam lingkungan peraturan.

### 2. *Compliance Monitoring dan Training*

#### Akuntabilitas

- Memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
- Melakukan proses pemantauan dan pemeriksaan untuk mengidentifikasi adanya potensi risiko kepatuhan pada unit kerja dan kantor cabang dalam rangka untuk meningkatkan budaya kepatuhan.
- Meningkatkan budaya kepatuhan diseluruh kegiatan operasional Bank dengan melakukan focus group discussion serta menyelenggarakan program training/refreshment terhadap ketentuan yang berlaku.

#### PELAKSANAAN KEGIATAN KEPATUHAN 2019

Sepanjang tahun 2019, SKK Bank telah melaksanakan sejumlah aktivitas dalam rangka mendukung dan meningkatkan Budaya Kepatuhan secara pada seluruh tingkatan organisasi, di antaranya sebagai berikut:

1. Unit Kerja CRA serta CMT menetapkan strategi serta program-program kepatuhan (Compliance Program) dalam rangka meningkatkan compliance awareness dan semakin mempertegas compliance culture melalui sosialisasi, pelatihan, dan monitoring secara bankwide.
2. Melakukan proses identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan melalui:
  - a. Penilaian sendiri atas profil risiko kepatuhan dalam rangka menetapkan profil risiko Bank.
  - b. Penilaian sendiri atas pelaksanaan GCG baik secara individu maupun secara konsolidasi bersama dengan anak perusahaan.
  - c. Memonitor tindak lanjut atas risiko kepatuhan yang terjadi untuk laporan status kepatuhan
3. Melakukan komunikasi berkesinambungan dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank.
4. Melakukan pemantauan atas pemenuhan rasio kehati-hatian (prudential banking ratios) sebagai bagian dari penerapan fungsi kepatuhan terhadap peraturan dari regulator.
5. Melakukan kaji ulang terkait pengajuan dan pelaporan produk dan aktivitas baru dalam rangka memperoleh persetujuan dari regulator dan memastikan agar produk dan aktivitas baru tersebut sesuai dengan peraturan regulator serta bekerjasama dengan unit kerja terkait dalam melakukan monitoring atas pengajuan produk dan aktivitas baru tersebut sampai dengan realisasinya.
6. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur Bank agar sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku termasuk prinsip-prinsip Syariah, diantaranya:
  - a. Melakukan sosialisasi perubahan ketentuan regulator maupun ketentuan regulator yang baru kepada unit kerja terkait, termasuk membuat gap analysis atas kondisi Bank saat ini.
  - b. Melakukan pengkinian atas ketentuan-ketentuan internal Bank.

7. Melakukan penilaian dan evaluasi atas efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan/prosedur Bank serta melakukan upaya-upaya untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem, prosedur, dan pelaksanaannya dalam Bank telah sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku, diantaranya melalui:
  - a. Uji kepatuhan atas kebijakan/prosedur internal Bank serta pelaksanaan kegiatan usaha Bank
  - b. Memberikan rekomendasi dan opini atas penerapan kepatuhan dalam Bank.
8. Menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi kepatuhan secara berkala kepada regulator sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun secara ad hoc berdasarkan permintaan dari regulator.
9. Mengkoordinasikan kegiatan audit dan pengawasan oleh regulator terhadap Bank.
10. Melakukan monitor secara memadai atas pemenuhan komitmen Bank kepada regulator termasuk di dalamnya tindak lanjut dan penyelesaian atas temuan/hasil pemeriksaan regulator atas Bank.
11. Melakukan koordinasi dan komunikasi yang berkesinambungan dengan unit kerja terkait serta anggota Konglomerasi Keuangan Bank dalam hal penerapan fungsi kepatuhan terintegrasi dan laporan-laporan terkait lainnya.
12. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dan anggota Konglomerasi Keuangan Bank dalam rangka melaksanakan fungsi kepatuhan terintegrasi.
13. Berpartisipasi secara aktif dalam Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP).

#### INDIKATOR KEPATUHAN 2019

1. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) (Capital Adequacy Rati/CAR – risiko kredit, risiko pasar dan operasional) adalah 21,42%, di atas ketentuan minimum yang dipersyaratkan oleh regulator.
2. Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) selama tahun 2019.
3. Net Non Performing Loan (NPL) adalah 2,11%, memenuhi ketentuan batas maksimum 5%.
4. Giro Wajib Minimum (GWM) tidak melanggar ketentuan batas minimum sebesar 6,5%.
5. Giro Wajib Minimum (GWM) valuta asing tidak melanggar ketentuan batas minimum sebesar 8%.
6. Posisi Devisa Neto (on dan off balance sheet) tidak melanggar ketentuan batas maksimum 20%.
7. Tingkat Kesehatan Bank posisi Juni 2019 adalah Peringkat Komposit 2 yang mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya
8. Komitmen terhadap pihak eksternal secara umum dapat dipenuhi dengan baik

#### AKTIVITAS KEPATUHAN 2019

No	Aktivitas Kepatuhan	2019
1.	Review Kebijakan	346
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengujian kepatuhan (<i>on site</i>)</li> <li>• <i>Offsite Review</i></li> </ul>	51 34
3.	Pelatihan/Sosialisasi yang dilaksanakan oleh CRA	62
4.	Pelatihan/Sosialisasi yang dilaksanakan oleh CMT	55